

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1015 TAHUN 2020 TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AN NAWAWIYAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalilitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Yayasan Darusalam Annawawiyah Kawunggirang 40/YDAK/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah An Nawawiyah, karena keputusan Izin Operasional yang diterbitkan terdahulu telah hilang berdasarkan Surat tanda lapor Kehilangan Kepolisian Sektor Majalengka Kota Nomor STPLK/943/C/VII/2019/Sektor Majalengka Kota tanggal 23 Juli 2019 ;
 - c. bahwa surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor B-424/Kk.10.10/2/KS.01.01/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah An Nawawiyah disertai dengan dokumen yang diperlukan maka perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Aliyah An Nawawiyah Kabupaten Majalengka;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 1495);
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AN NAWAWIYAH .

KESATU

: Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin pendirian/operasional/sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Bandung

pada tanggal

19 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH **KEMENTERIAN AGAMA** PROVINȘI JAWA BARAT,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1015 TAHUN 2020
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH AN NAWAWIYAH KABUPATEN
MAJALENGKA

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah An Nawawiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	131232100011
3	Alamat Madrasah	Jl. Pasukan Sindangkasih No. 09 Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darusalam Annawawiyah Kawunggirang
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Cendraningsih Rahayu Wibisono, SH., MH. No. 27 Tanggal 3 Maret 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0003543.AH.01.04.Tahun 2015 9 Maret 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,